



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya berbagai kebijakan baik dari tingkat Propinsi maupun Pusat membutuhkan akselerasi dan penyesuaian dalam hal penyediaan air;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k dan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah dan menetapkan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2021-2041;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN
2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2041.
3. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
5. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
7. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kapanewon.
15. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum di Daerah dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, sehingga membantu Pemerintah Daerah memfungsikan secara optimal sarana dan prasarana Air Minum seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan Air Minum di Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, sehingga kegiatan pembangunan Air Minum berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sistematika dan Penetapan Rencana Induk SPAM;
- b. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Pelindungan dan Pengamanan; dan
- d. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II
SISTIMATIKA DAN PENETAPAN RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Sistimatika Rencana Induk SPAM di Daerah disusun sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - c. BAB III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Kulon Progo;
 - d. BAB IV Standar/Kriteria Perencanaan;
 - e. BAB V Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. BAB VI Potensi Air Baku;
 - g. BAB VII Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM;
 - h. BAB VIII Analisis Keuangan;
 - i. BAB IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum; dan
 - j. BAB X Penutup.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Rencana Induk SPAM adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Kebijakan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pengaturan Rencana Induk SPAM merupakan kewajiban dalam pemenuhan hak rakyat atas Air, prioritasasi hak rakyat atas Air sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, dan dalam rangka penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Penyusunan dan penyelenggaraan Rencana Induk SPAM Daerah dilaksanakan sesuai dan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM; dan
 - e. kondisi daerah.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Rencana Induk SPAM Daerah dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi penyelenggaraan air minum, perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun selaku BUMD dan masyarakat.
- (2) Dalam pengembangan penyelenggaraan Rencana Induk SPAM Daerah, Bupati dapat membentuk dan menugaskan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tertentu sebagai pelaksana pendukung penyelenggaraan SPAM Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan SPAM Daerah paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. penyediaan dan pengembangan infrastruktur pendukung layanan SPAM;
- b. penyediaan infrastruktur untuk pengolahan dan peningkatan kualitas air bersih;
- c. pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan dalam sistem penyediaan air minum;
- d. pengembangan cakupan pelayanan air minum;
- e. peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan
- f. pengawasan kontinuitas pelayanan kepada konsumen.

Bagian Ketiga

Jangkauan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Jangkauan layanan dan zonasi pengelolaan dalam penyelenggaraan SPAM Daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Daerah dan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan SPAM untuk daerah perkotaan, daerah komersial, daerah Kawasan Khusus diselenggarakan oleh BUMD.
- (3) Pengelolaan SPAM untuk daerah perdesaan diselenggarakan oleh pengelola Sistem SPAM berbasis masyarakat sesuai dengan daerah layanannya.

Pasal 10

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional di Daerah;
- b. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten;
- d. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo;
- e. Kawasan Pariwisata Strategis;
- f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto; dan
- g. Kawasan Aerotropolis *Yogyakarta International Airport*.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPAM Berbasis Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan integrasi perizinan penggunaan sumberdaya air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha melalui pemenuhan Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Integrasi perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kesesuaian standar air baku/air minum yang diusahakan melalui SPAM berbasis masyarakat.
- (4) Perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat diselenggarakan melalui bentuk kelembagaan:
 - a. Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Masyarakat (BP-SPAMS) untuk pengelolaan yang dilaksanakan dalam bentuk hibah;
 - b. Kelompok masyarakat (Pokmas) penyelenggara SPAM Desa untuk pengelolaan yang dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan hibah; dan

- c. BUM Desa untuk pengelolaan yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah Kalurahan.
- (2) Integrasi melalui BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difungsikan untuk meningkatkan peran dan kinerja kelembagaan ekonomi yang ada di Kalurahan sebagai lembaga yang bertugas mengelola SPAM perdesaan berbasis masyarakat.
- (3) Pengelolaan SPAM berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin SPAM yang dibangun tetap terpelihara, berfungsi dengan optimal sehingga mampu memberikan dan/atau meningkatkan jangkauan pelayanan air minum di perdesaan, dan peningkatan pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 13

Kegiatan pengintegrasian kegiatan SPAM perdesaan berbasis masyarakat ke dalam BUM Desa meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan SPAM Desa, termasuk menyiapkan rencana usulan pembangunan dan potensi pengembangan SPAM Desa;
- b. penganggaran dan pembiayaan pengembangan SPAM Desa;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan SPAM Desa; dan
- d. pengelolaan air minum perdesaan berbasis masyarakat oleh BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat di perdesaan, Kalurahan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Desa sebagai unit usaha BUM Desa yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menjalankan usaha bisnis sosial berupa penyediaan air minum Kalurahan.
- (2) Penatausahaan serta sistem laporan kelembagaan dan keuangan dalam pengelolaan SPAM Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengintegrasian pengelolaan SPAM Desa ke dalam unit usaha BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Penyediaan Air Minum

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan tarif pelayanan penyediaan air minum bagi pelanggan pada SPAM yang dikelola BUMD sedangkan untuk SPAM yang dikelola masyarakat ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Tarif pelayanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan secara khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Penetapan tarif pelayanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan;
 - b. keadilan bagi pelanggan melalui penetapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang dan tarif progresif;
 - c. keseimbangan dengan mutu pelayanan yang diterima pelanggan;
 - d. pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum;
 - e. efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku;
 - dan
 - f. transparansi serta akuntabilitas dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (4) Tarif pelayanan air minum dibagi menjadi tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, dan tarif kesepakatan.
- (5) Perhitungan dan penetapan tarif pelayanan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan penyediaan air minum ditetapkan sesuai dengan kelompok Pelanggan, yang terdiri atas:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I merupakan kelompok Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar tarif rendah.
- (3) Kelompok II merupakan kelompok Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar.
- (4) Kelompok III merupakan kelompok Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar tarif penuh.
- (5) Kelompok Khusus merupakan kelompok Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.

Pasal 17

- (1) BUMD atau Pengelola SPAM berbasis masyarakat menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok Pelanggan, dan jenis tarif.
- (2) Penetapan blok konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok konsumsi untuk pelayanan di daerah Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibagi dalam beberapa blok.

Bagian Keenam
Kerja Sama

Pasal 18

Pemerintah Daerah, BUMD maupun penyelenggara SPAM berbasis masyarakat berhak untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan SPAM dengan menjunjung prinsip keberlanjutan, kesetaraan, kemanfaatan, dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD maupun penyelenggara SPAM berbasis masyarakat bersama-sama melakukan perlindungan dan pengamanan SPAM.
- (2) Pelindungan dan pengamanan SPAM difungsikan untuk menjamin perlindungan, konservasi, dan ketersediaan dari sumber daya air dan ekosistemnya.
- (3) Pelindungan dan pengamanan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelindungan dan pengamanan secara fisik pada infrastruktur, sarana, dan prasarana SPAM;
 - b. pelindungan dan pengamanan sumber air;
 - c. pelindungan dan pengamanan kelembagaan dalam penyediaan air minum; dan
 - d. pelindungan dalam pemberian akses dan jaminan hak masyarakat atas ketersediaan air.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Setiap orang berkewajiban dalam mendukung penyelenggaraan SPAM yang lestari dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengendalian.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPAM dilaksanakan sebagai bagian dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan konservasi sumber daya air.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengintegrasian penyelenggaraan dan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pembinaan terkait:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana pengelolaan bisnis dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 – 2036 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 – 2036 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 142